

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

Oleh : E. Yudha Andriansyah. P, NPM 13.81.0164,

Tindak pidana dalam keluarga merupakan persoalan yang terjadi di mana-mana tempat dan negara di dunia. Oleh karena itu PBB pada tahun 1967 mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, yang kemudian pada 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi tersebut. Tindak pidana dalam keluarga diidentikkan dengan kekerasan dalam keluarga yang umumnya wanita adalah pihak yang paling sering menjadi korban. Oleh karena itu maka banyak negara di dunia membuat yang melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Negara-negara yang meratifikasi Konvensi PBB telah menindaklanjutinya dengan membuat peraturan perundang-undangan. Meskipun Indonesia sebelum lahirnya konvensi tersebut telah memiliki peraturan perundangan tersendiri yakni KUHP, yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan terhadap wanita dipahami sebagai suatu bentuk kekuasaan laki-laki yang bersifat alamiah dan biologis yang berlaku dalam lingkup rumah tangga. Sebab kekerasan terhadap wanita dapat berasal dari dalam diri korban (*internal factor*) maupun di luar diri korban (*external factor*). Dampak buruk kekerasan yang diterima korban bisa dalam bentuk fisik maupun psikis. Selain kepada korban, dampak buruk kekerasan juga dapat menimpa pihak mana saja seperti anak. Kanak-kanak yang tumbuh daripada keluarga yang biasa dengan kekerasan akan melakukan perbuatan yang sama manakala mereka menjadi dewasa dan berumah tangga sendiri.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Keluarga*